



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA PANSUS**

**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021
Masa persidangan : IV
Rapat ke : 1
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Sifat Rapat : Tertutup
Hari, tanggal : Kamis, 8 April 2021
Waktu : 10.00 s.d. 14.05 WIB
Tempat : Ruang Pimpinan Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3
Acara : 1. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
2. Pandangan Fraksi-fraksi mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
3. Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus
Hadir : 1. Hadir 23 anggota dari 30 orang anggota Pansus.
- 19 hadir fisik
- 4 hadir virtual
2. Pemerintah:
a. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya.
b. Menteri Keuangan (diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti)
c. Menteri hukum dan HAM (diwakili oleh Dirjen PP Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.)

RAPAT TERTUTUP

KETUA PANSUS


KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A. 263